RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Wanaraja
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GARUT,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Wanaraja
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GARUT,

DENI MUHTARUL MAGHFIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1 Latar Belakang	1
	2 Landasan Hukum	2
	3 Maksud dan Tujuan	4
	4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	6
	1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD	6
	2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD ...	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	33
	1. Tujuan Perangkat Daerah	35
	2. Sasaran Perangkat Daerah	36
	3. Strategis Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	37
	4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	37
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB V	PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural	14
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan	15
Tabel 2.4	Rekapitulasi Buku Inventaris Per Sub Tahun Anggaran 2024	16
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026	23
Tabel 2.7	Isu Strategis Perangkat Daerah	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD	37
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	38
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategsi dan Kebijakan	39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD .	42
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029	54
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	70
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 13
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 40

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan PD jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun ke depan serta memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dengan adanya paradigma manajemen pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang signifikan yaitu semua berbasis pada kinerja. Perubahan mendasar tersebut yaitu pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk didalamnya lembaga legislatif daerah. Tolok ukur keberhasilan *entitas* diukur dari keberhasilan memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan diukur dari penyerapan dana atau jumlah pendanaannya.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mempunyai konsep pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggara manajemen pemerintah saat ini difokuskan pada penerapan manajemen berbasis kinerja disertai dengan penerapan sistem akuntansi yang baik.

Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, mengukur kinerja, mengumpulkan dan menganalisis, meninjau kembali (*review*) dan melaporkan data kinerja, serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Manajemen berbasis kinerja ini selanjutnya diaplikasikan kedalam sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan pengukuran evaluasi dan pelaporan kinerja.

Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian dokumen SAKIP, karena SAKIP adalah sebagai pedoman dan acuan kronologis dan berkesinambungan dalam proses penyusunan kebijakan daerah dengan

komponen-komponen sebagai berikut: perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan pengukuran evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Dokumen SAKIP dibuat untuk menjamin adanya kepastian waktu dalam proses pelaksanaan kinerja sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kinerja secara efisien, efektif dan responsif menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Daerah perlu juga memiliki komitmen untuk taat asas pelaksanaan dimana komponen yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi akan dilaksanakan atau seharusnya dilaksanakan mengalir secara runtut, yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran evaluasi dan pelaporan kinerja.

Dokumen Renstra perlu menjadi acuan awal Sekretariat DPRD sehingga dasar penalaran serta kerangka logis dokumen dapat menjadi alat yang baik untuk memberikan dukungan kinerja lembaga legislatif agar kinerja yang dihasilkan dapat optimal, profesional dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya Renstra ini dijabarkan menjadi rencana tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, bahwa RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang dan ditetapkan oleh Bupati.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka disusun Renstra yang memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah secara rinci dan terukur untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD, maka dapat berfungsi sebagai:

1. Tersedia kerangka perencanaan, program, kegiatan dan indikator yang jelas;
2. Ada tolok ukur evaluasi penilaian kinerja instansi;
3. Sebagai acuan bagi instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, terjadi perubahan dalam susunan perangkat daerah yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam dokumen RPJMD terutama yang berkaitan dengan pengelompokan urusan dan penjabaran Perangkat Daerah pengampu pencapaian target sasaran. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2025 perlu disusun Renstra PD tahun 2025-2029. Untuk menjamin terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara Renstra PD dan RPJMD maka harus berpedoman pada RPJMD.

2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 116);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang, ditetapkan dengan maksud:

1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terus menerus kearah perbaikan yang sudah direncanakan dan disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil manfaat.
2) Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.
3) Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dengan RPJPD serta keselarasan program kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD yang dituangkan dalam RKPD dan APBD

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD:

1) Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD dalam mewujudkan tujuannya sekaligus memberikan pijakan awal sistem manajemen kinerja yang mengalir secara kronologis, sehingga status dan peranan DPRD dapat didukung secara rasional dan berdasarkan landasan pijakan yang kuat karena sebagai representasi rakyat.
2) Sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
3) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029.
4) Menjadi dasar monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan setiap tahun selama periode renstra.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD
b. Sumberdaya Sekretariat DPRD

c. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
d. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD
a. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
b. Isu Strategis
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD
3.3 Strategi Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
4.1 Program Sekretariat DPRD
4.2 Kegiatan Sekretariat DPRD
4.3 Sub Kegiatan Sekretariat DPRD
4.4 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Gunungkidul, serta menindaklanjuti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Sedangkan tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

1) Tugas dan Fungsi

Dasar Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Sekretariat DPRD juga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang kesekretariatan DPRD;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan DPRD;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
d. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan kesekretariatan DPRD;
e. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
f. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
g. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
h. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Masing-masing bagian pada Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Umum

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, perpustakaan, rumah tangga, sarana dan prasarana, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, **Bagian Umum mempunyai fungsi:**

a) penyusunan rencana kegiatan Bagian Umum;
b) pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis Sekretariat DPRD;

c) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Sekretariat DPRD;
d) pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Sekretariat DPRD;
e) penyiapan bahan dan penatausahaan Sekretariat DPRD;
f) pengelolaan kepegawaian, perpustakaan, rumah tangga dan sarana prasarana;
g) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD;
h) pelayanan administratif dan fungsional;
i) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintah Bagian Umum;
j) penyelenggaraan sistim pengendalian intern Bagian Umum;
k) Penyususnan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sekretariat DPRD; dan
l) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Tata Usaha.

Bagian Umum terdiri dari :

a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan, penatausahaan kepegawaian, pengelolaan arsip dan dokumentasi, serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
   - menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   - menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
   - melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan
   - mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern Sekretariat DPRD;
   - melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik;
   - melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
   - mengelola persuratan dan kearsipan;
   - mengelola perpustakaan dinas Sekretariat DPRD;
   - menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
   - memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
   - melaksanakan pengembangan pegawai;
   - melaksanakan analisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan tenaga ahli DPRD;
   - menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   - menyusun rincian tugas Sekretariat DPRD;
   - menyiapkanbahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
   - melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
   - menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
   - melaksanakan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

- menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagaian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
- menyusun rencana kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- menyusun analisis rencana kebutuhan sarana, prasarana serta kebutuhan perlengkapan;
- melakukan pengadaan barang dan jasa kebutuhan sarana, prasarana dan kebutuhan perlengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- mengelola barang milik daerah;
- melakukan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- melakukan penyiapan tempat serta sarana rapat dan pertemuan;
- melakukan pengaturan dan pengelolaan keamanan komplek Sekretariat DPRD;
- melakukan penyelenggaraan kerumahtanggan Sekretariat DPRD;
- melaksanakan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- melakukan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang rumah tangga dan perlengkapan; dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana umum, rencana strategis, rencana kinerja, dan anggaran Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a) penyusunan rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b) perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan;
c) pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
d) pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
e) penyusunan penetapan kinerja Sekretariat DPRD;
f) penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
g) pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan anggaran sarana, prasarana, perlengkapan dan kerumahtanggaan Sekretariat DPRD;

h) pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi keuangan Sekretaraiat DPRD;
i) pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
j) pelaksanaan analisis dan penyajian data Sekretariat DPRD;
k) penerapan dan pengembangan sistem informasi Sekretariat DPRD;
l) pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
m) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
n) penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
o) penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD;
p) pelaksanaan tugas bidang perencanaan, meliputi:
   - pelaksanaan analisis dan penyajian data Sekretariat DPRD;
   - pengelolaan sistem informasi, pelayanan data dan informasi Sekretariat DPRD;
   - penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan Sekretariat DPRD;
   - penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
   - penyusuna ketatalaksanaan program dan kegiatan;
   - pelaksanaan pemantuan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
   - penyiapan bahan pengendalian kegiatan Sekretariat DPRD;
   - penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
   - penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Sekretariat DPRD; dan
   - penyusunan laporan kineja Sekretariat DPRD.
q) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Bagian Perencanaan dan Keuangan;
r) penyelenggaraan sistim pengendalian intern Bagian Perencanaan dan Keuangan;
s) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perencanaan dan keuangan;
t) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

a) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   - menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
   - menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;
   - mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
   - melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan evaluasi keuangan Sekretariat DPRD;
   - melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
   - menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD;
   - menyiapkan bahan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;

8

- melaksanakan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;
- menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
- menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Subbagian Keuangan; dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyusun rancangan produk hukum DPRD, telaah perundang-undangan, risalah persidangan, penyiapan dan penyelenggaraan persidangan serta melaksanakan kehumasan, protokol dan publikasi.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a) penyusunan rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
b) perumusan kebijakan teknis penyusunan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
d) penyusunan rancangan produk hukum DPRD, telaah perundang-undangan, risalah persidangan, penyiapan dan penyelenggaraan persidangan serta melaksanakan kehumasan, protokol dan publikasi;
e) pelaksanaan tugas bidang kajian perundang-undangan, meliputi:
   - pelaksanaan kajian perundang-undangan;
   - penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan; dan
   - pelaksanaan fasilitas penyusunan rancangan peraturan daerah inisiatif dan produk hukum DPRD.
f) Pelaksanaan tugas bidang persidangan dan risalah, meliputi:
   - Penyusunan rencana program dan jadwall rapat dan siding;
   - Pelaksanaan fasilitasi rapat dan persidangan DPRD; dan
   - Pelaksanaan penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat serta sambutan.
g) pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
h) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang persidangan dan perundang-undangan; dan
i) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

a) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan,pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kehumasan, keprotokolan dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai fungsi:

- menyusun rencana kegiatan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- merumuskan kebijakan teknis Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- mengelola administrasi kunjungan kerja DPRD;
- menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;
- merencanakan kegiatan DPRD;
- merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
- melaksanakan reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- menyusun dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang humas, protokol dan publikasi; dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan tugas DPRD dalam penganggaran, pengawasan, kerjasama dan penjaringan aspirasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
b) perumusan kebijakan teknis Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
c) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran;
d) pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
e) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan anggaran kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara/ kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
f) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan;
g) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
h) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
i) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
j) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspiras masyarakat;
k) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan

l) pelaksanan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
m) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
n) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
o) pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
p) pelaksanaan tugas bidang fasilitasi penganggaran, meliputi:
   - perencanaan pembahasan kebijakan umum anggaran/ kebijakan umum anggaran perubahan;
   - penyusunan bahan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah/ anggaran pendapatan belanja daerah perubahan;
   - penyusunan bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
   - penyusunan bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
   - penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
q) Pelaksanaan tugas bidang fasilitasi pengawasan, meliputi:
   - Pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
   - Perancangan bahan rapat-rapat internal DPRD;
   - Pelaksanaan analisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
   - Pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran; dan
   - Penyusunan bahan pengawasan pelaksanana kebijakan.
r) Pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan aspirasi, meliputi:
   - Pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
   - Perencanaan kegiatan audiensi/*hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
   - Pelaksanaan analisis data/ bahan dukungan jaringan aspirasi;
   - Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
   - Pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.
s) Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
t) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
u) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
v) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
c) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Di Sekretariat DPRD jenis jabatan fungsional yang ada antara lain perisalah legislatif, perancang peraturan perundang-undangan dan analis kebijakan.

2) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
a) Sekretaris DPRD
b) Bagian-bagian
c) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian-bagian terdiri dari:
a) Bagian Umum terdiri dari :
   ❖ Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
   ❖ Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
b) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
   ❖ Subbagian Keuangan.
c) Bagian Persidangan dan Perundang- undangan terdiri dari :
   ❖ Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi
d) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam gambar berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

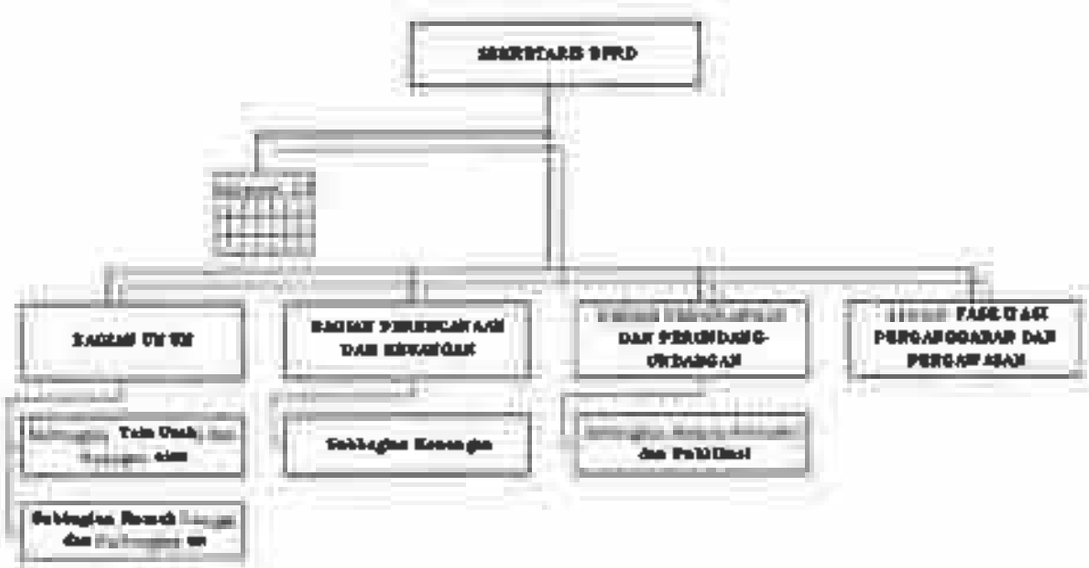

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

B. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Jabatan Struktural yang

terdiri dari 4 (empat) Kepala Bagian dan 4 Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Staf. Jumlah pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidkul sebanyak 37 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Pangkat/ Golongan	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	1
2	Pembina TK.I (IV/b)	3	-	-	-	-	-	3
3	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	-	-
4	Penata Tk.I (III/d)	1	5	-	-	-	-	6
5	Penata (III/c)	-	1	-	-	-	-	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	3	-	2	-	-	5
7	Penata Muda (III/a)	-	5		6	-	-	11
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-	1	-	-	1
9	Pengatur (II/c)	-	-	-	6	-	-	6
9	Pengatur Muda TK I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
12	Juru TK.I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
12	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
13	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
14	PPPK Golongan IX	-	2	-	-	-	-	2
15	PPPK Golongan VII	-	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	5	16	1	15	-	-	37

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas untuk jumlah pegawai Sekretariat DPRD sejumlah 37 ASN dianggap belum cukup karena tugas Sekretariat DPRD adalah melayani 45 orang DPRD dan juga melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah, selain itu masih terdapat SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pegawai dengan adanya diklat, pelatihan maupun bimtek.

Tabel 2. 2

Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Orang
1	Eselon II	Sekretaris DPRD	1
2	Eselon III	a. Kepala Bagian Umum	1
		b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.	1
		c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - undangan.	-
		d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1
		Jumlah Eselon III	**3**

3	Eselon IV	a. Kepala Subbagian Umum	1
No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Orang
		b. Kepala Subbagian Perlengkapan	
		c. Kepala Subbagian Keuangan	1
		d. Kepala Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi	1
		Jumlah Eselon IV	**3**

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	5
2.	SPAMA / DIKLATPIM III	1
3.	SPAMEN/DIKLAPIM II	-
	Jumlah	**6**

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Berdasarkan tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan keseluruhan jumlah karyawan/karyawati Sekretariat DPRD sebanyak 37 orang, dinilai belum mencukupi kebutuhan SDM terhadap beban kinerja di Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut sekretariat DPRD dibantu adanya tenaga non ASN sejumlah 25 orang. Keberadaan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga kinerja Sekretariat DPRD dapat menjadi lebih baik. Selain itu adanya kekosongan jabatan struktural juga berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD terutama pada sisi manajerial sehingga diperlukan pengisian terhadap jabatan struktural.

Adapun dalam menunjang tugas dan kegiatan Sekretariat DPRD terdapat sarana- prasarana sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung

Gedung Sekretariat DPRD terdiri dari empat lantai yang terdiri sebagai berikut:

Lantai I terdiri dari:

a. Ruang Sekretaris DPRD
b. Ruang Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Ruang Bagian Umum
d. Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
e. Ruang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
f. Ruang Rapat Sekretariat DPRD
g. Ruang Transit
h. Ruang Bendahara
i. Post Satpam
j. Mushola
k. Toilet
l. Gudang

Lantai II terdiri dari:

a. Ruang Pimpinan
b. Ruang Rapat Pimpinan
c. Ruang Rapat Komisi A
d. Ruang Rapat Komisi B
e. Ruang Rapat Komisi C
f. Ruang Rapat Komisi D

g. Toilet
h. Gudang

Lantai III terdiri dari:

a. Ruang Fraksi Partai PDI Perjuangan
b. Ruang Fraksi Partai Nasdem
c. Ruang Fraksi Partai PAN
d. Ruang Fraksi Partai Golkar
e. Ruang Fraksi Partai Gerindra
f. Ruang Fraksi Partai PKB
g. Ruang Fraksi PKS
h. Toilet
i. Mushola
j. Gudang

Lantai IV terdiri dari:

a. Ruang Rapat Paripurna
b. Mushola
c. Toilet
d. Gudang

2) Sarana Prasarana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, untuk saat ini sarana dan prasarana (Inventaris) pendukung yang tersedia terdapat pada tabel 2.4:

Tabel 2. 4
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS PER SUB TAHUN ANGGARAN 2024
[illegible] HASIL [illegible]

No/ Gol/Bid/Kel/ Sub				Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1				2	3	4
01				TANAH	1	184.575.000,00
	01			TANAH	1	184.575.000,00
		[illegible]		TANAH [illegible]	1	184.575.000,00
			04	Tanah Untuk bangunan tempat kerja	1	184.575.000,00
[illegible]				PERALATAN DAN MESIN	1.604	8.758.573.968,00
	02			ALAT ANGKUTAN	23	1.656.924.300,00
		01		Alat Angkutan Darat Bermotor	[illegible]	1.654.944.300,00
			01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	554.700.000,00
			02	Kendaraan Bermotor Penumpang	5	884.968.000,00
			04	05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15	215.256.300,00
		02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	[illegible]	1.980.000,00
			01	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2	1.980.000,00
	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	60.722.500,00
		[illegible]		Alat Bengkel Bermesin	[illegible]	[illegible]

No/ Gol/Bid/Ket/ Sub			Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1			2	3	4
		03	Perkakas Bengkel Listrik	1	60 722.500,00
05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.306	3.772.483.590,00
	01		Alat Kantor	67	778.741.180,00
		01	Mesin Ketik	2	10.680.000,00
		02	Mesin Hitung/ Mesin Jumlah	2	5.800.000,00
		04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	40	140.485.600,00
		05	Alat Kantor Lainnya	23	621.775.580,00
	02		Alat Rumah Tangga	1.175	2.839.146.010,00
		01	Meubelair	701	1.223.111.360,00
		02	Alat Pengukur Waktu	5	2.235.000,00
		03	Alat Pembersih	2	13 000.000,00
		04	Alat Pendingin	68	419.076.000,00
		05	Alat Dapur	13	60.190.000,00
		06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	386	1.121.533.650,00
	[illegible]		Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	64	154.596.400,00
		01	Meja Kerja Pejabat	1	8 125.000,00
		02	Meja Rapat Pejabat	9	80 941.400,00
		03	Kursi Kerja Pejabat	43	37.530.000,00
		04	Kursi Rapat Pejabat	10	35.000.000,00
		07	Lemari dan Arsip Pejabat	1	3 000.000,00
06			ALAT STUDIO, ALAT KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	33	1.073.183.325,00
	[illegible]		Alat Studio	24	821.895.400,00
		01	Peralatan Studio Audio	9	455.962.400,00
		02	Pelatan Studio Video dan Film	15	365.933.000,00
	02		Alat Komunikasi	8	246.287.925,00
		01	Alat Komunikasi Telephone	5	206.567.725,00
		03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	3	1.960.200,00
		06	Alat Komunikasi Sosial	1	37.760.000,00
	03		Peralatan Pemancar	1	5.000.000,00
		09	Peralatan Antena UHF	1	5.000.000,00
07			ALAT LABORATORIUM	5	9.784 000,00
	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	5	9.784.000,00
		56	ALAT LABORATORIUM LAIN	5	9 784.000,00
08			Komputer	236	2.185.476.253,00
	01		Komputer Unit	182	1.690 483.204,00
		01	Komputer Jaringan	1	192.951.000,00

No/ Gol/Bid/Kel/ Sub				Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1				2	3	4
			02	Personal Komputer	181	1.497.532.204,00
		02		Peralatan Komputer	54	494.993.049,00
			01	Peralatan Komputer Mainframe	1	108.350.000,00
			02	Peralatan Mini Komputer	14	32.054.399,00
			03	Peralatan Personal Komputer	38	337.584.900,00
			04	Peralatan Jaringan	1	17.003.750,00
03				GEDUNG DAN BANGUNAN	8	1.542.916.187,00
	01			BANGUNAN GEDUNG	6	681.071.187,00
		01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	4	445.148.000,00
			01	Bangunan Gedung Kantor	2	103.645.000,00
			08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	232.966.000,00
			13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	108.537.000,00
		02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	235.923.187,00
			01	Rumah Negara Golongan	2	235.923.187,00
	02			MONUMEN	1	678.769.000,00
		06		Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	678.769.000,00
			01	TUGU	1	678.769.000,00
	04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	183.076.000,00
		01		TUGU/TANDA BATAS	1	183.076.000,00
			02	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	1	183.076.000,00
04				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	2	120.829.000,00
	02			BANGUNAN AIR/IRIGASI	1	108.839.000,00
		06		Bangunan Air Bersih/Air Baku	1	108.839.000,00
			05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1	108.839.000,00
	03			INSTALASI	1	11.990.000,00
		06		Instalasi Gardu Listrik	1	11.990.000,00
			03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1	11.990.000,00
05				ASET TETAP LAINNYA	291	82.937.800,00
	01			BUKU PERPUSTAKAAN	290	68.137.800,00

No/ Gol/Bid/Kel/ Sub				Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga Dalam Ribuan (Rp)
1				2	3	4
		[illegible]		Buku	290	68 137.800,00
			01	Umum	288	67.877.800,00
			03	Agama	2	260.000,00
	02			BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	1	14.800.000,00
		[illegible]		Barang Bercorak Kebudayaan	1	14.800.000,00
			01	Alat Musik	1	14.800.000,00
				TOTAL	**1.906**	**10.689.831.955,00**

Sumber data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana Sekretariat DPRD berupa tanah, alat-alat angkutan yang terdiri mobil sepeda motor, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya dengan kondisi seluruhnya baik. Keberadaan sarana berupa gedung baru yang sudah digunakan pada tahun 2024 sangat menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD karena dengan gedung yang baru jumlah ruang rapat lebih banyak dan adanya sarana pendukung lainnya yang sesuai dengan standar gedung perkantoran seperti toilet (terpisah toilet laki-laki dan perempuan serta toilet untuk disabilitas), ruang tunggu, ruang laktasi dan mushola. Fasilitas penunjang gedung juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PAN RB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.
Adanya sarana dan prasarana yang baik tersebut untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. Walaupun secara umum sarana gedung sudah terfasilitasi dengan baik tetapi perlu penambahan untuk kelengkapan sarana gedung agar dapat berfungsi dengan baik seperti gordyn, mebel, audio, dan tempat parkir yang secara bertahap direncanakan akan dipenuhi untuk mengoptimalkan fungsi gedung.

C. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/ target Renstra PD periode sebelumnya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD serta penyajian rasio antara realisasi dan anggaran pendanaan Sekretariat DPRD terdapat perbedaan nomenklatur, berikut dapat disajikan dalam tabel 2.5 :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nilai AKIP PD		80	81	82	83	84	81,5	82,07	82,07	NA	NA	102%	101%	100%	NA	NA	
2	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten		98%	98%	98%	98%	98%	95%	98%	97%	NA	NA	97%	100%	99%	NA	NA	
3	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	
4	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	NA	NA	100%	95%	95%	NA	NA	
5	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	NA	NA	100%	99%	100%	NA	NA	
6	Persentase administrasi umum terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	100%	NA	NA	95%	98%	100%	NA	NA	
7	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	NA	NA	100%	NA	100%	NA	NA	
8	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	89%	97%	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Nilai IKM OPD		80	NA	NA	NA	NA	81,5	NA	NA	NA	NA	102%	NA	NA	NA	NA	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
11	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	97%	NA	NA	100%	99%	97%	NA	NA	
12	Persentase layanan administrasi DPRD terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	NA	NA	100%	100%	92%	NA	NA	
13	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan		80	82	83	84	85	84,2	86,14	86,54	NA	NA	105%	105%	104%	NA	NA	
14	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		87%	88%	89%	89%	90%	88%	99%	83%	NA	NA	101%	113%	93%	NA	NA	
15	Persentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD tersusun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	
16	Persentase pembahasan kebijakan anggaran terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	
17	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah terlaksana		80%	82%	83%	84%	85%	100%	100%	100%	NA	NA	125%	122%	120%	NA	NA	
18	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD terlaksana		80%	82%	83%	84%	85%	93%	100%	79%	NA	NA	116%	122%	95%	NA	NA	
19	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat terlaksana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	
20	Persentase penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD terlaksana		80%	82%	83%	84%	85%	100%	100%	50%	NA	NA	125%	122%	60%	NA	NA	
21	Persentase pembahasan kerjasama daerah terlaksana		78%	79%	79%	82%	85%	NA	100%	NA	NA	NA	NA	127%	NA	NA	NA	
22	Persentase fasilitasi tugas DPRD terlaksana		80%	82%	83%	84%	85%	53%	100%	100%	NA	NA	66%	122%	120%	NA	NA	

Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas menunjukkan tentang pencapaian kinerja pelayanan RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2026. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode 2021-2026 yang terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 2 (dua) indikator kinerja program dan 18 (depalan belas) indikator kinerja kegiatan.

IKU Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 terdiri dari Nilai AKIP PD dan Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan. Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator kinerja program yaitu persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten pada tahun 2022 dan 2024 target belum tercapai. Pada tahun 2022 realisasi mencapai 95% sedangkan target yang ditetapkan adalah 98, sedangkan tahun 2024 realisasi sebesar 97% dengan target 98%. Sedangkan untuk persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, pada tahun 2024 target belum tercapai dari nilai 89% tercapai realisasi 83%. Dan untuk indikator kinerja kegiatan, terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian yang rendah yaitu pada indikator persentase fasilitasi tugas DPRD terlaksana dari target 80% hanya tercapai 53%.

Selanjutnya berikut adalah anggaran dan realisasi pendanaan pada Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi program kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang disajikan pada tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2022 – 2026

No	Urusan, Bidang Urusan, program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	URUSAN PEMERINTAHAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**27.290.302.742**	**29.417.543.610**	**27.688.461.002**	**28.097.348.230**	**5.837.118.401**	**26.574.292.297**	**24.998.721.494**	**26.074.456.830**	**NA**	**NA**	**97,38**	**98,33**	**94,51**	**NA**	**NA**	**26.768.436.118**	**25.840.990.294**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**92.450.000**	**91.049.000**	**96.049.000**	**93.310.000**	**96.900.000**	**92.259.000**	**88.289.000**	**93.677.300**	**NA**	**NA**	**99,40**	**96,92**	**97,55**	**NA**	**NA**	**70.116.333**	**68.074.500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.598.000	62.985.000	67.890.000	67.005.000	25.200.000	10.718.000	61.430.000	65.647.500	NA	NA	99,63	97,53	96,71	NA	NA	47.207.667	45.931.833
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.925.000	3.415.000	2.890.000	3.800.000	3.800.000	3.920.000	3.410.000	2.850.000	NA	NA	99,85	99,85	98,62	NA	NA	3.293.333	3.226.667
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.925.000	3.415.000	2.915.000	2.760.000	3.800.000	3.920.000	3.410.000	2.915.000	NA	NA	99,85	99,85	0,00	NA	NA	3.251.667	3.248.333
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.785.000	4.790.000	2.575.000	4.950.000	6.800.000	4.645.000	4.790.000	2.575.000	NA	NA	97,07	100,00	100,00	NA	NA	4.860.000	4.003.333
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.995.000	3.955.000	2.995.000	3.070.000	4.500.000	3.995.000	3.905.000	2.900.000	NA	NA	100,00	98,74	96,83	NA	NA	3.648.333	3.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.063.000	5.140.000	8.700.000	12.800.000		5.063.000	5.140.000	NA	NA	NA	99,67	100,00	NA	NA	3.734.333	3.727.667
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.068.000	7.275.000	1.650.000	3.025.000	40.000.000	6.060.000	5.300.000	1.650.000	NA	NA	99,92	73,36	100,00	NA	NA	4.980.000	1.330.667
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.142.508.242**	**2.822.272.600**	**2.766.254.980**	**3.002.997.800**	**3.619.940.601**	**3.977.856.469**	**2.466.060.975**	**2.572.861.779**	**NA**	**NA**	**96,02**	**87,37**	**93,07**	**NA**	**NA**	**3.140.412.604**	**3.030.903.804**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.071.908.242	2.474.392.606	2.622.824.460	2.927.827.800	2.593.880.601	3.905.270.409	2.418.895.975	2.543.524.279	NA	NA	95,09	97,70	96,98	NA	NA	3.056.375.104	2.956.200.221
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	1.100.000	3.000.000	4.000.000	2.815.000	3.000.000	1.100.000	NA	NA	93,83	100,00	100,00	NA	NA	2.366.667	2.305.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	67.700.000	44.880.000	132.332.500	72.370.000	22.060.000	66.773.250	44.175.000	128.167.200	NA	NA	98,63	98,47	96,85	NA	NA	81.670.833	79.698.583
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**5.896.000**	**95.792.000**	**44.967.900**	**91.712.200**	**43.800.000**	**5.858.000**	**78.280.000**	**33.833.530**	**NA**	**NA**	**99,45**	**81,72**	**75,26**	**NA**	**NA**	**49.018.633**	**39.857.177**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.896.000	17.500.000	30.931.900	29.070.200	13.500.000	5.858.000	17.500.000	25.493.530	NA	NA	99,45	100,00	82,42	NA	NA	18.412.633	16.617.177

No	Urusan, Bidang Urusan, program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		78.292.000	13.435.000	62.636.000	30.000.000		60.780.000	8.340.000	NA	NA	NA	77,63	62,07	NA	NA	30.576.000	23.040.000
	[illegible]																	
	Pemerintah Daerah	**538.307.500**	**768.975.000**	**1.072.491.500**	**647.837.670**	**993.495.000**	**749.724.810**	**734.100.230**	**929.901.003**	**NA**	**NA**	**88,72**	**95,46**	**86,70**	**NA**	**NA**	**903.254.661**	**802.561.916**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.477.500	11.450.000	2.212.000	5.106.170	21.000.000	38.759.000	11.387.500	2.142.200	NA	NA	98,18	98,54	96,85	NA	NA	17.714.83	17.400.867
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.054.000	161.472.000	591.497.500	168.170.500	71.255.000	89.735.250	155.475.000	492.293.700	NA	NA	99,66	96,29	83,27	NA	NA	289.911.16	245.831.450
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.074.000	18.910.000	18.948.000	15.288.000	70.000.000	57.790.610	18.834.000	16.493.000	NA	NA	99,52	99,60	87,04	NA	NA	31.677.333	31.039.870
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.875.000	131.950.000	122.150.000	98.350.000	103.000.000	79.737.500	129.000.000	116.800.000	NA	NA	88,72	97,74	95,62	NA	NA	114.658.33	108.500.833
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.830.000	21.400.000	14.435.000	9.070.000	91.230.000	87.493.750	18.250.000	11.965.000	NA	NA	89,52	85,28	84,03	NA	NA	41.788.33	39.236.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	9.600.000				7.455.000	8.280.000		NA	NA	99,40	86,25	NA	NA	NA	5.700.000	5.245.000
	Fasilitasi Kedinasan Tamu	232.975.000	228.500.000	230.000.000	150.000.000	275.000.000	217.840.000	228.465.000	221.765.000	NA	NA	93,55	99,98	96,42	NA	NA	230.358.33	222.690.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.922.000	185.685.000	93.529.000	220.613.000	300.000.000	164.911.300	164.543.720	68.372.105	NA	NA	74,31	88,61	72,87	NA	NA	167.146.33	132.609.015
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**272.419.000**		**191.100.000**	**900.190.000**	**98.000.000**	**261.292.000**		**158.100.000**	**NA**	**NA**	**95,91**	**NA**	**82,73**	**NA**	**NA**	**154.506.333**	**139.790.667**
	Pengadaan Mebel	10.079.000			481.200.000	24.000.000	9.915.000			NA	NA	98,37	NA	NA	NA	NA	3.359.667	3.305.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	262.340.000		191.100.000	418.990.000	74.000.000	251.357.000		158.100.000	NA	NA	95,81	NA	82,73	NA	NA	151.146.667	136.465.667
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**488.489.000**	**444.304.114**	**1.070.361.033**	**1.498.526.000**	**1.240.545.000**	**329.841.213**	**391.300.472**	**889.300.230**	**NA**	**NA**	**72,42**	**88,07**	**64,90**	**NA**	**NA**	**756.883.595**	**836.947.305**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.370.000	49.430.000	48.830.000	55.133.000	500.000	46.270.500	48.290.000	47.010.000	NA	NA	97,68	97,69	96,87	NA	NA	49.447.333	47.190.167
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.000.000	264.384.114	749.511.033	707.905.000	306.000.000	166.780.713	230.220.472	293.898.230	NA	NA	57,71	87,07	39,17	NA	NA	434.301.933	230.199.805
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.115.000	130.480.000	572.820.000	944.468.000	934.045.000	116.790.000	113.790.000	549.092.000	NA	NA	98,05	86,44	95,86	NA	NA	274.138.833	259.557.333
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**143.010.400**	**750.979.500**	**674.902.500**	**604.399.460**	**541.000.000**	**784.439.892**	**476.386.004**	**470.113.949**	**NA**	**NA**	**89,49**	**90,07**	**70,10**	**NA**	**NA**	**785.947.133**	**634.646.819**

No	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lainnya	295.900.000	470.950.500	352.925.000	346.100.000	346.100.000	292.678.592	411.190.004	305.650.949	NA	NA	98,89	87,31	86,61	NA	NA	373.262.500	336.484.192
	Pemeliharaan Mebel	6.600.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	4.280.000	5.000.000		NA	NA	64,85	100,00	NA	NA	NA	3.966.667	4.093.333
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.250.000	32.110.000	12.380.000	13.100.000	13.100.000	58.359.300	31.600.000	12.115.000	NA	NA	80,77	98,41	97,86	NA	NA	38.613,33	34.024.767
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.690.000	220.407.000	171.017.500	110.199.900	46.800.000	240.437.000	212.430.000	128.745.000	NA	NA	96,15	96,38	95,68	NA	NA	261.421,500	193.887.333
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.579.400	22.500.000	175.400.000	130.000.000	130.000.000	158.354.700	16.160.000	35.950.000	NA	NA	72,79	71,85	15,36	NA	NA	138.493,133	67.152,000
	Pembinaan Organisasi	**38.874.800**					**28.118.750**			**NA**	**NA**	**98,06**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**12.958.167**	**12.706.250**
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	38.874.800					28.118.750			NA	NA	98,06	NA	NA	NA	NA	12.958.167	12.706.250
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**20.180.917.400**	**20.230.262.430**	**20.619.280.916**	**20.899.102.600**	**952.048.000**	**20.000.649.030**	**20.061.968.013**	**20.280.273.484**	**NA**	**NA**	**99,35**	**99,17**	**98,38**	**NA**	**NA**	**20.333.446.982**	**20.116.297.110**
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	19.678.072.600	19.939.307.430	20.190.980.916	20.266.702.600		19.595.317.473	19.823.130.213	19.916.868.267	NA	NA	99,38	99,42	98,78	NA	NA	19.936.021,649	19.774.268.918
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	428.055.000	251.070.000	352.125.000	256.050.000	485.405.000	410.586.230	212.023.000	363.454.100	NA	NA	95,99	84,45	90,72	NA	NA	343.750.000	314.121.117
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	44.790.000	39.875.000	76.175.000	76.350.000	76.640.000	34.645.610	35.815.000	22.260.617	NA	NA	77,35	67,25	29,22	NA	NA	53.613,333	27.407.076
	Layanan Administrasi DPRD	**510.322.500**	**513.010.000**	**773.168.500**	**641.670.000**	**641.670.000**	**429.772.800**	**497.847.500**	**547.095.153**	**NA**	**NA**	**84,22**	**96,95**	**70,76**	**NA**	**NA**	**598.532.667**	**491.408.051**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	134.422.500	138.610.000	398.755.500	267.270.000	267.270.000	53.872.500	122.947.500	266.295.153	NA	NA	40,08	88,70	66,78	NA	NA	233.932,667	147.705,051
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	375.900.000	374.400.000	374.400.000	374.400.000	374.400.000	375.900.000	374.400.000	280.800.000	NA	NA	100,00	100,00	75,00	NA	NA	374.900.000	343.700.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**26.344.750.350**	**24.499.970.900**	**23.140.594.000**	**21.620.042.200**	**24.756.762.000**	**17.855.045.908**	**18.346.186.006**	**22.136.387.468**	**NA**	**NA**	**67,77**	**74,92**	**78,66**	**NA**	**NA**	**23.328.430.560**	**19.612.539.794**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**5.443.214.800**	**3.856.067.000**	**3.121.931.000**	**4.956.346.000**	**5.368.636.290**	**3.660.481.183**	**2.826.491.292**	**2.504.291.137**	**NA**	**NA**	**67,25**	**73,32**	**84,43**	**NA**	**NA**	**4.306.797.860**	**3.330.487.904**
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	26.977.000	15.270.000	78.360.000	57.392.000	35.000.000	7.230.000	7.880.000	51.657.200	NA	NA	26,80	51,60	65,92	NA	NA	40.169.000	22.255.733
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.581.237.500	3.611.017.000	4.958.241.000	4.636.914.000	5.243.536.290	3.865.965.683	2.594.861.142	2.371.164.437	NA	NA	62,20	71,86	68,03	NA	NA	4.385.808.500	2.940.600.754
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	825.110.000					797.485.500			NA	NA	96,65	NA	NA	NA	NA	278.036.667	265.469.500

No	Urusan, Bidang Urusan, program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Fasilitasi Penyusunan Penyelesaian/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		228.780.000	90.880.000	234.480/000	250.000.000		223.750.250	76.764.500	NA	NA	NA	97,80	94,91	NA	NA	103.220.000	100.171.583
	Penyusunan Tata Tertib DPRD			7.450.000	17.660.000	40.000.000			4.705.000	NA	NA	NA	NA	63,15	NA	NA	2.483.33	1.568.333
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**2.567.901.000**	**3.130.460.000**	**2.761.402.500**	**3.013.199.000**	**3.077.670.000**	**1.385.615.625**	**1.042.404.028**	**2.148.065.100**	**NA**	**NA**	**53,79**	**63,33**	**77,81**	**NA**	**NA**	**2.520.021.167**	**1.828.962.918**
	Pembahasan KUA dan PPAS	11.445.000	379.938.000	35.095.000	186.189.000	38.000.000	37.945.000	245.007.855	29.695.000	NA	NA	85,28	64,49	84,61	NA	NA	153.190.33	104.215.952
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20.225.000	475.387.000	30.200.000	41.750.000	35.000.000	18.850.000	313.529.700	18.550.000	NA	NA	93,20	65,95	61,42	NA	NA	175.270.667	116.976.567
	Pembahasan APBD	2.407.681.000	968.132.000	1.108.157.700	1.211.292.000	1.400.000.000	1.207.150.625	560.162.131	777.123.100	NA	NA	50,14	57,86	70,13	NA	NA	1.494.630.833	848.145.285
	Pembahasan APBD Perubahan	36.975.000	560.095.000	507.598.000	838.450.000	40.490.000	35.070.000	324.142.673	413.117.500	NA	NA	94,79	57,87	81,39	NA	NA	368.222.667	297.436.726
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	38.475.000	746.938.000	1.080.772.000	1.039.508.000	561.180.000	36.620.000	539.565.564	910.374.500	NA	NA	96,83	72,24	84,21	NA	NA	625.711.667	572.188.355
	Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan	**4.047.932.000**	**3.114.308.000**	**5.923.490.000**	**5.791.801.000**	**5.681.699.000**	**2.264.004.560**	**2.107.372.991**	**4.841.316.604**	**NA**	**NA**	**49,35**	**67,67**	**81,70**	**NA**	**NA**	**4.841.930.000**	**3.070.898.018**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		907.285.000	1.501.456.000	1.475.212.000	1.389.669.000		545.237.410	1.258.506.044	NA	NA	NA	70,46	83,82	NA	NA	967.913.333	607.921.214
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		739.745.000	1.359.271.000	1.391.303.000	1.389.669.000		473.620.600	1.087.110.920	NA	NA	NA	64,05	79,99	NA	NA	900.538.667	520.243.440
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		824.118.000	1.413.299.000	1.389.669.000	1.389.669.000		583.655.081	1.260.192.220	NA	NA	NA	70,82	78,02	NA	NA	813.170.000	614.616.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		748.620.000	1.447.465.000	1.512.692.000	1.512.692.000		484.839.900	1.225.506.420	NA	NA	NA	64,76	85,34	NA	NA	792.028.333	573.044.773
	Pengawasan Pelaksanaan Anggaran	4.387.932.000					2.264.004.560			NA	NA	49,35	NA	NA	NA	NA	1.509.310.661	754.668.187
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1.022.625.000					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Pembinaan Kepaktifan DPRD	**5.870.688.600**	**6.789.462.800**	**5.318.396.000**	**4.937.649.000**	**5.562.628.278**	**5.000.400.318**	**5.280.972.433**	**4.006.012.195**	**NA**	**NA**	**85,19**	**90,38**	**75,36**	**NA**	**NA**	**5.689.482.467**	**4.746.461.649**
	Bimbingan Teknis DPRD									NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Pelaksanaan Tugas DPRD	2.487.514.400	2.482.001.200	2.996.361.000	2.627.531.000	3.775.770.278	1.883.704.918	2.057.063.383	2.085.250.478	NA	NA	75,73	82,89	69,59	NA	NA	2.650.242.261	2.008.679.559
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	401.400.000	259.700.000	334.590.000	317.415.000	192.785.000	325.815.500	209.925.500	195.215.000	NA	NA	81,17	80,49	93,22	NA	NA	298.563.333	243.351.333

No	Urusan, Bidang Urusan, program, Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					[illegible]	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.080.000.000	1.081.400.000	1.080.000.000	1.084.200.000	1.098.000.000	1.010.000.000	1.071.050.000	805.000.000	NA	NA	93,52	99,04	74,54	NA	NA	1.080.466.667	982.016.667
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	294.000.000	294.000.000	294.000.000	336.000.000	287.000.000	291.000.000	269.500.000	NA	NA	97,62	100,00	91,67	NA	NA	294.000.000	283.500.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.648.274.000	1.642.261.600	695.445.000	586.500.000	96.470.000	1.475.780.000	1.584.660.550	647.276.720	NA	NA	95,32	96,49	93,09	NA	NA	1.205.340.220	1.245.941.000
	Penyusunan Program Kerja DPRD	59.400.000	30.000.000	18.000.000	28.000.000	60.000.000	18.100.000	15.175.000	5.650.000	NA	NA	30,47	50,58	31,39	NA	NA	35.900.000	12.975.000
	Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**3.468.660.000**	**3.537.040.000**	**2.383.060.000**	**3.585.144.700**	**3.772.327.500**	**3.452.134.780**	**3.479.814.850**	**2.325.458.740**	**NA**	**NA**	**99,52**	**98,38**	**97,58**	**NA**	**NA**	**3.129.896.667**	**3.088.802.117**
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	18.900.000	24.280.000	24.250.000	27.925.000	12.227.500	12.565.000	9.545.000	9.025.000	NA	NA	66,43	39,31	37,22	NA	NA	22.456.667	10.375.000
	Pelaksanaan Reses	3.419.760.000	3.512.760.000	2.338.810.000	3.541.095.000	3.760.000.000	3.399.570.770	3.470.262.860	2.316.431.740	NA	NA	99,70	98,72	98,20	NA	NA	3.107.110.000	3.075.437.117
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				16.124.700					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**1.225.000**	**2.050.000**	**19.900.000**	**17.500.000**	**26.435.000**	**925.000**	**350.000**	**7.375.000**	**NA**	**NA**	**42,45**	**17,07**	**46,35**	**NA**	**NA**	**6.491.667**	**2.750.000**
	Penyusunan Kode Etik DPRD			14.900.000	14.000.000	20.000.000			7.375.000	NA	NA	NA	NA	49,50	NA	NA	4.966.667	2.458.333
	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.225.000	2.050.000	1.000.000	3.500.000	6.435.000	925.000	350.000		NA	NA	47,26	17,07	0,00	NA	NA	1.525.000	291.667
	Pembinaan Kerjasama Daerah		**2.050.000**							**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**683.333**	
	Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		2.050.000							NA	NA	NA	0,00	NA	NA	NA	683.333	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi									NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	Pemenuhan Tugas DPRD	**4.406.029.730**	**5.059.473.000**	**6.616.015.000**	**7.719.713.000**	**3.047.508.972**	**2.121.584.472**	**3.319.776.302**	**5.301.070.793**	**NA**	**NA**	**48,16**	**63,40**	**80,12**	**NA**	**NA**	**5.363.606.785**	**3.847.177.189**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.603.963.230	3.902.865.000	4.734.475.000	4.849.778.000	699.638.972	1.891.531.032	2.673.119.034	4.143.745.226	NA	NA	52,45	68,49	87,15	NA	NA	4.087.235.750	3.902.810.407
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		33.750.000	38.430.000	21.150.000	60.000.000		19.375.000	17.949.640	NA	NA	NA	51,54	87,77	NA	NA	14.723.333	12.441.547
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	801.400.000	1.142.858.000	1.840.686.000	2.847.785.000	1.367.930.000	230.153.420	526.295.068	1.139.325.926	NA	NA	28,72	46,05	61,90	NA	NA	1.264.656.261	801.925.305
	Jumlah	**55.638.253.002**	**49.917.514.450**	**55.729.056.482**	**59.547.390.990**	**31.693.190.401**	**44.429.338.468**	**43.839.907.860**	**48.210.844.298**	**NA**	**NA**	**82,84**	**87,82**	**86,61**	**NA**	**NA**	**53.093.874.645**	**45.492.900.088**

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, Program Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 -2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 hanya ada 2 Program, 18 Kegiatan dan 70 Sub Kegiatan. Kinerja keuangan Sekretariat DPRD dari tahun 2022 – 2026 fluktuatif dengan rata – rata capaian 85,72%. Kinerja terbaik adalah pada tahun 2023 yang mencapai 87,82% hal tersebut disebabkan adanya keselarasan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga kinerja keuangan dapat terlaksana dengan cukup baik. Selanjutnya kinerja paling rendah adalah pada tahun 2022 yaitu 82,84% disebabkan tahun 2022 terdapat pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRD sehingga masih dalam tahap penyesuaian dalam ketugasan pada setiap alat kelengkapan DPRD. Diperlukan kerjasama yang baik antara anggota dewan dan Sekretariat DPRD sehingga dalam melaksanakan kegiatan dapat selaras sesuai dengan yang sudah direncanakan.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum, Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD adalah anggota DPRD, fraksi DPRD dan masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan layanan terkait kegiatan anggota DPRD.

Bagi anggota DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan layanan administrasi, keuangan, ketatausahaan dan fasilitasi rapat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. Untuk fraksi di DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh fraksi-fraksi DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk masyarakat luas, Sekretariat DPRD dapat memberikan informasi terkait kegiatan DPRD, peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada masyarakat luas. Selain itu Sekretariat DPRD bertugas untuk memfasilitasi Masyarakat/kelompok masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD melalui kegiatan audiensi dan reses.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD

A. Permasalahan Pelayanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM Daerah yang telah dirumuskan.

Analisis lingkungan strategis dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan pendekatan teknik analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, yaitu suatu teknik analisis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi, yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkup *internal* meliputi :

1) Kekuatan *(Strengths)*, yaitu faktor-faktor yang ada pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan;
2) Kelemahan *(Weaknesses)*, yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi dan melemahkan posisi suatu organisasi.

Lingkup *eksternal* meliputi :

1) Peluang *(Opportunities)*, yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar;
2) Ancaman *(Threats)*, yaitu faktor-faktor di luar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD agar dapat ditetapkan secara cermat dan tepat perlu didukung akurasi hasil analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang ada.

a) Kekuatan

Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki kemampuan mencapai tujuan.

Adapun faktor internal (kekuatan) yang ditemui adalah :

- Tersedianya sarana kerja.
- Tersedianya anggaran/dana.
- Adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas.

b) Kelemahan

Merupakan ketidakmampuan internal dari organisasi sehingga gagal mencapai sasaran.

Adapun faktor internal (kelemahan) yang ada adalah :

- Masih adanya karyawan yang belum memahami tugas dan fungsi.
- Adanya penempatan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai kebutuhan.
- Tingkat kedisiplinan masih kurang.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, baik ditinjau dari segi ekonomi, teknologi, social budaya, ekologi dan keamanan.

a) Peluang

Merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang membantu organisasi dalam mencapai sasaran.

Adapun peluang yang ada yang dimungkinkan dapat mendukung dalam mencapai sasaran adalah :

- Adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan disiplin
- Adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait
- Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD.

b) Ancaman

Merupakan faktor eksternal yang bersifat negatif dan menyebabkan organisasi gagal dalam pencapaian sasaran.

Adapun ancaman yang dihadapi dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah :

- Adanya kepentingan – kepentingan pribadi atau partai diluar kelembagaan DPRD.
- Adanya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan
- Adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat Negara.

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta landasan kritis dalam penyusunan rencana strategis instansi, sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja tahunan.

B. Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD DIY

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai instansi penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian/Lembaga dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama lain.

Di lain pihak, Sekretariat DPRD DIY tidak memiliki alur tugas maupun koordinasi langsung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD DIY dan Kabupaten/Kota tidak memiliki jalur hirarki yang mewajibkan semua urusan di Kabupaten menjadi bagian urusan Provinsi dalam memfasilitasi DPRD secara Undang-Undang maupun Urusan. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2025-2029 tidak menjabarkan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota. Sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak mengacu/terkait dengan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi.

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan dan penetapan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang menjadi keharusan dalam pembangunan daerah perlu dipahami dan ditaati oleh segenap masyarakat sehingga perlu disosialisasikan oleh Dewan secara berkesinambungan agar tata ruang, kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat dikendalikan. Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul, Sekretariat DPRD termasuk dalam aspek pelayanan umum dan ketertiban umum dan terdapat dua permasalahan pokok pembangunan daerah antara lain belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagai akibat dari belum optimalnya layanan kependudukan; belum optimalnya layanan pemerintahan berbasis digital (sistem e-government); belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi secara spasial maupun non spasial; belum optimalnya penerapan manajeman keamanan sistem informasi daerah; belum optimalnya daya saing kalurahan; belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku; belum optimalnya manajemen kinerja ASN; belum optimalnya

pengelolaan keuangan daerah; belum optimalnya kinerja perencanaan daerah; belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah; belum optimalnya kinerja pengawasan internal daerah; belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan daerah; serta belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

c. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis Sekretariat DPRD berdasarkan hasil analisis potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan PD, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan baik dari tingkat global, nasional dan regional, maka perangkat daerah harus menentukan isu strategis Perangkat Daerah. Adapun isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fasilitasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)	Memperkuat reformasi birokrasi	Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris asimetris	Sinkronisasi pelaksanaan tugas dan menjembatani komunikasi antara eksekutif dengan legislatif agar terjalin hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik
						Pelaksanaan kegiatan perlu evaluasi secara berkala untuk mengawal target-target kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan
						Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan sehingga dapat meningkatkan kinerja alat kelengkapan dewan agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik
						Sekretariat DPRD memiliki peran ganda sehingga membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dalam hal komunikasi, negosiasi dan membaca situasi, yang mana tetap memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak
						Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang begitu cepat menyebabkan daerah harus menyesuaikan seluruh peraturan daerah yang terkait dengan kebijakan pusat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 merupakan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah: **"Gunungkidul yang Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan".**

Untuk mencapai Visi tersebut, maka diperlukan misi yang akan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 meliputi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing.
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.

Tahun 2025 merupakan periode Lima Tahun Pertama pembangunan (lima tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada:

1. Pemenuhan sistem dan penyediaan layanan kesehatan primer dan rujukan; peningkatan akses dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi; peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan keterampilan maupun pengembangan keterampilan baru; dan peningkatan upaya pengentasan kemiskinan.
2. Peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sector-sektor unggulan/ prioritas daerah; peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, serta menjamin kesejahteraan pelaku usaha tani (baik petani maupun nelayan); peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan; penataan dan penguatan baik tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif; peningkatan investasi daerah; peningkatan usaha masyarakat; peningkatan peran lembaga ekonomi daerah; peningkatan pemerataan infrastruktur dan memperkecil kesenjangan antar wilayah; peningkatan kapasitas nelayan dan pengembangan akuakultur atau budidaya komoditas perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan peningkatan penerapan prinsip ekonomi hijau.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; peningkatan kinerja aparat pelayanan publik; penerapan reformasi birokrasi untuk melakukan penyederhanaan regulasi; dan peningkatan reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan.
4. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.
5. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah; peningkatan penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman; peningkatan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; peningkatan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah; peningkatan kelestarian lingkungan hidup; peningkatan katahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/ konstruksi yang ramah lingkungan karst; dan peningkatan penataan ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Gunungkidul, RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Dengan berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut maka Sekretariat DPRD mendukung pencapaian misi yang keempat *"Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, Serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban"*. Misi kelima ini menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (*smart government*), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi.

Di bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta

menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (*participatory legal drafting*), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka Sekretariat DPRD berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada DPRD agar kinerja DPRD dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tahun 2025-2029 ini merupakan periode lima tahun pertama jangka menengah pembangunan lima tahunan Kabupaten Gunungkidul, dimana pembangunan daerah akan diprioritaskan pada program prioritas daerah, yaitu:

1. Program Bocah Pinter;
2. Program Warga Sehat;
3. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
4. Program Gunungkidul Berdikari;
5. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
6. Program Warga Gayeng dan Guyub; dan
7. Program Alam Lestari.

1. Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sehingga untuk memberikan arah, tujuan yang akan memandu tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul ke masa depan dalam menghadapi tantangan adanya perubahan paradigma kegiatan pemerintahan yang mengarah pada tercapainya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis Perangkat Daerah yang dihadapi serta menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tahunan, maupun jangka waktu lima tahunan. Tujuan yang hendak dicapai Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya dukungan pelaksaan tugas dan fungsi DPRD.**

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis. Adapun sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah **Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD.** Untuk pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

NSPK	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif, Efisien dan Akuntabel	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,54	86,6	86,65	86,7	86,75	86,8	
		Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100	

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 sudah lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, selaras dengan sasaran RPJMD. Berdasarkan pencermatan terhadap RPJMD tahun 2025 – 2029 dan kondisi Sekretariat DPRD dan berbagai isu strategis yang ada maka tujuan Sekretariat DPRD sudah sesuai dengan misi yang kelima yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Selanjutnya meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik mendorong Sekretariat DPRD agar lebih meningkatkan pelayanan untuk fasilitasi antara DPRD dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka sasaran Sekretariat DPRD yaitu Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD telah sesuai dengan dengan misi kelima tersebut. Berikut adalah keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD.

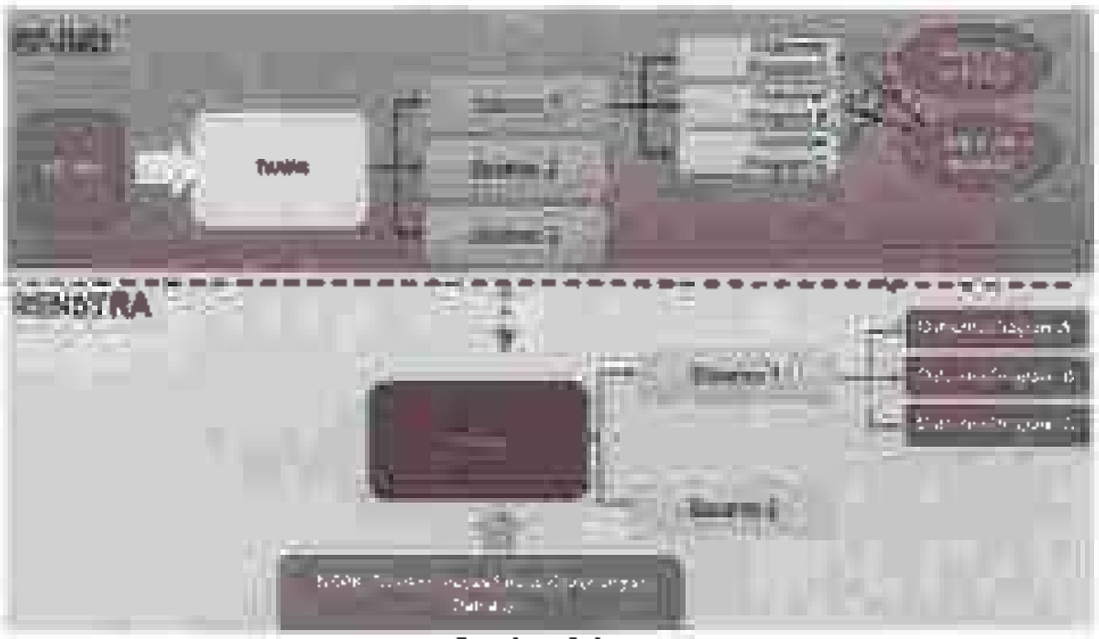

Gambar 3.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

3. Strategi Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Dalam proses perumusan arah kebijakan perangkat daerah diperlukan pentahapan agar tujuan utama perangkat daerah dapat terwujud. Untuk pentahapan renstra Sekretariat DPRD seperti pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Percepatan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Optimalisasi terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pemantapan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman utk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang

memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan pembanagunan akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul dipetakan secara spesifik terhadap waktu pelaksanaan untuk jangka menengah, guna memastikan implementasi pembangunan berjalan secara bertahap dan menyeluruh.

Tabel 3.3
Arah Ke[illegible] Renstra Sekretariat DPRD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Efektif, Efisiensi dan Akuntabel	Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan	Melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah	
			Melaksanakan fasilitasi pembahasan penganggaran dan pengawasan	
			Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	
		Memperkuat sistem pendukung dan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan proses penyusunan kebijakan dan regulasi	Mengoptimalkan dukungan terhadap kelembagaan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi	

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD merupakan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun rumus pernyataan dan arah kebijakan Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun mendatang seperti pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban		
Misi 4	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kualitas Layanan Bidang Administrasi dan Keuangan Bagi Anggota DPRD Meningkat	Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat melalui penguatan peran Sekretariat DPRD dalam fasilitasi administrasi, koordinasi, serta layanan teknis dan substansi, yang mendukung	Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah
			Meningkatkan fasilitasi pembahasan penganggaran dan pengawasan
			Meningkatkan fasilitasi penyelenggaran pemerintahan
			Memperkuat sistem pendukung dan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan proses penyusunan kebijakan dan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai wujud penjabaran RPJMD yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD didukung dengan rencana pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan dengan berbasis pada target kinerja yang akan dicapai dalam periode Renstra. Kerangka dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

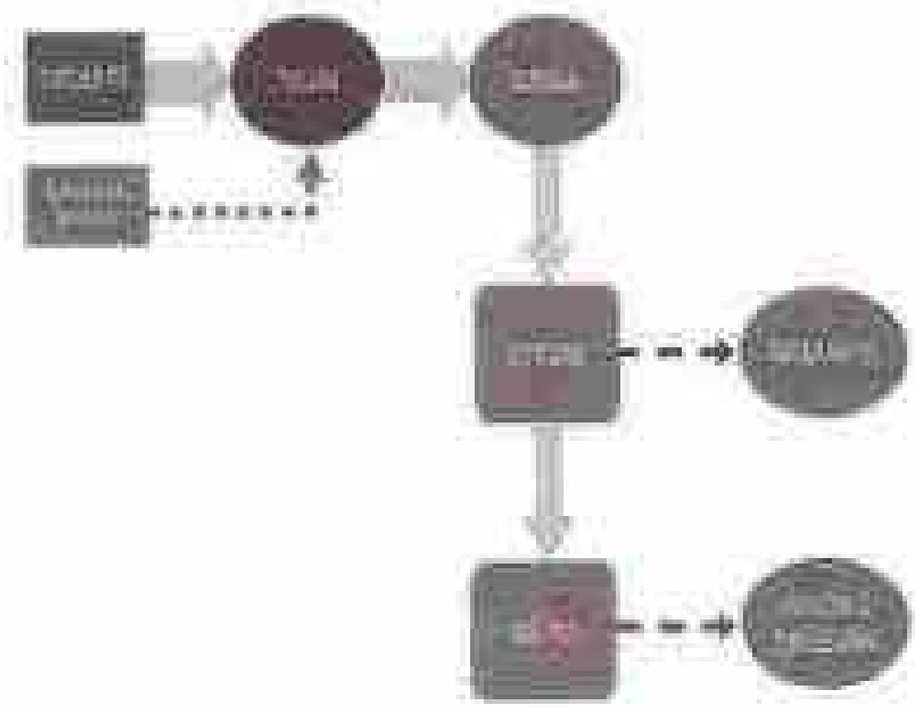

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

Adapun penjelasan terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Sekretariat DPRD
   Program merupakan penjabaran rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan. Program juga merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dan mempunyai target kinerja yang jelas dan terukur.
   Program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      Program ini merupakan program untuk menunjang program prioritas yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Program ini memuat

kegiatan-kegiatan sekretariat yang menunjang pemenuhan belanja pegawai, sarana prasarana, dan administrasi pemerintahan.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk memfasilitasi terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD.

2. Kegiatan Sekretariat DPRD

Kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian program yang sudah ditetapkan. Kegiatan juga merupakan serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil dari suatu program. Dengan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan atas kebijakan instansi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun kedepan diharapkan dapat mewujudkan pelayanaan Sekretariat DPRD secara profesional terhadap tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Gunungkidul serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD sejumlah 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
i. Layanan Administrasi DPRD
j. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
k. Pembahasan Kebijakan Anggaran
l. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
m. Peningkatan Kapasitas DPRD
n. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
o. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
p. Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan pemetaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD berikut adalah program kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran seperti yang disajikan pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
[illegible] dan Sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				[illegible]		
		Kualitas dukungan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD			[illegible] Dukungan [illegible]		
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan		[illegible]	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum		[illegible]	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan		[illegible]	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	[illegible]	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					[illegible] Perencanaan [illegible]	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					[illegible]	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					[illegible]	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					[illegible]	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

[illegible]	TUJUAN	SASARAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jum[illegible]g yang Menerima Gaji dan Tunj[illegible]SN	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jum[illegible]g yang Menerima Gaji dan Tunj[illegible]SN	4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					[illegible]	4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					[illegible]	4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Menyatakanya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Fasilitasi pelayanan terhadap ASN	[illegible] Dokumen Pendataan dan [illegible]an Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					[illegible] Berdasarkan Tugas dan [illegible]engikuti Pendidikan dan [illegible]	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					[illegible] Dokumen Pendataan dan [illegible]an Administrasi Kepegawaian	4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					[illegible]wai Berdasarkan Tugas dan [illegible] Mengikuti Pendidikan dan [illegible]	4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Fasilitasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang [illegible] dan Penggandaan yang Di[illegible]	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Perpatian dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.02.01.2.06.0006 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Fasilitasi pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Fasilitasi pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertinannya	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

[illegible]	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan	Fasilitasi Pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan	Fasilitasi Pelayanan rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
			Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi		Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

[illegible]	TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR	[illegible]	KET
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	[illegible].2.01.0002 - Pembahasan Rancangan [illegible]an Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	[illegible] - Penyelenggaraan Kajian [illegible]gan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.02.02.2.[illegible] - Fasilitasi [illegible] Penjelasa[illegible]ngan Naskah [illegible]	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	[illegible] - Pembahasan Kebijakan [illegible]	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	[illegible] 2.02 - Pembahasan Kebijakan [illegible]an	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	[illegible] 02 - Pembahasan Kebijakan [illegible]	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	[illegible] 02 - Pembahasan Kebijakan [illegible]	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	[illegible].2.02 - Pembahasan Kebijakan [illegible]an	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	[illegible] 02.0004 - Pembahasan APBD [illegible]n	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4.02.02.[illegible] - Pembahasan Pertang[illegible]an APBD	
				Dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	[illegible] Pengawasan Penyelenggaraan [illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi pelayanan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
			Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Fasilitasi pelayanan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	[illegible] Dokumen Rencana Kerja DPRD	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	[illegible] Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Dokumen sosialisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Dokumen sosialisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
			Meningkatnya kualitas perkidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	[illegible] pelayanan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.02.02.2.06 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.06 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.06 - Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.02.02.2.06.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4.02.02.2.06.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.02.02.2.06.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

3. Sub Kegiatan Sekretariat DPRD

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga sub kegiatan ini menerjemahkan aktivitas/layanan dari kegiatan.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2025-2029. Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD seperti yang disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]				
Dokumen Perencanaan, Pengangguran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	[illegible]	1	1	100.692.000	1	101.093.000	1	[illegible]	1	103.550.000	1	[illegible]				
	[illegible]	[illegible]	18		17		18		17		17					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2					

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	77.197.000	1	77.695.000	1	[illegible]	1	80.000.000	1	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersediaanya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3.800.000	1	3.800.000	1	[illegible]	1	3.800.000	1	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersediaanya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	[illegible] Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2.985.000	1	2.800.000	1	[illegible]	1	2.850.000	1	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersediaanya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	4.950.000	1	5.000.000	1	[illegible]	1	5.100.000	1	5.100[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Tersediaanya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	3.000.000	2	3.100.000	2	3.100.000	2	3.100.000	2	3.100.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	8.700.000	17	8.700.000	17	8.700.000	17	8.700.000	17	8.700.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
[illegible]				2.765.377.253		3.027.527.800		[illegible]		2.927.527.800		[illegible]		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560	560	2.765.377.253	560	3.027.527.800	[illegible]	2.927.527.800	560	2.927.527.800	560	2.927.527.800		
[illegible]				[illegible]		3.500.000		[illegible]		4.000.000		[illegible]		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersediaanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	81.040.000	13	81.040.000	13	82.500.000	13	82.500.000	13	85.000.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				20.041.930.600		23.367.445.600		23.367.445.600		23.478.520.600		23.367.445.600		
Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630	630	20.281.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600		
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				20.281.045.600		23.035.045.600		23.035.045.600		23.035.045.600		23.035.045.600		
Tersediaanya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630	630	20.281.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600	630	23.035.045.600		
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.07	83.25	346.169.500	83.5	346.170.000	83.75	360.000.000	84	500.000.000	84.25	375.000.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				720.569.500		720.570.000		734.400.000		874.400.000		749.400.000		
Fasilitasi Pelayanan cupat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	19	19	346.169.500	22	346.170.000	23	360.000.000	25	500.000.000	27	375.000.000		
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				346.169.500		346.170.000		360.000.000		500.000.000		375.000.000		
Terlaksanaanya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	19	19	346.169.500	22	346.170.000	23	360.000.000	25	500.000.000	27	375.000.000		
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.07	83.25	3.591.999.000	83.5	3.954.287.000	83.75	3.954.287.000	84	4.511.409.000	84.25	4.250.075.000		
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				103.757.000		104.145.000		106.550.000		106.650.000		109.150.000		
Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	3.125.000	4	3.050.000	4	3.100.000	4	3.100.000	4	3.100.000		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.125.000		3.050.000		3.100.000		3.100.000		3.100.000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	3.125.000	4	3.050.000	4	3.100.000	4	3.100.000	4	3.100.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Fasilitasi pelayanan terhadap ASN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	3.000.000	6	32.656.000	6	33.659.000	6	35.342.000	6	37.109.000		
4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				62.636.000		[illegible]		[illegible]		76.134.000		[illegible]		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	3	62.636.000	3	69.056.000	3	72.508.000	3	76.134.000	3	79.941.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	634.237.000	[illegible]	735.956.000	[illegible]	772.753.000	[illegible]	1.111.392.000	[illegible]	[illegible]		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	[illegible]	[illegible]		5		[illegible]		5		[illegible]			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(2)	(3)	(03)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.01.2.06.0001 - Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		5.629.000		5.911.000		6.206.000		6.516.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	6.000.000	3	5.629.000	3	5.911.000	3	6.206.000	3	6.516.000		
4.02.01.2.06.0002 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				149.210.000		185.407.000		194.678.000		204.412.000		214.632.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	6	149.210.000	12	185.407.000	12	194.678.000	12	204.412.000	12	214.632.000		
4.02.01.2.06.0003 - Pengadaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000		17.626.000		18.508.000		19.433.000		20.405.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	15.000.000	3	17.626.000	3	18.508.000	3	19.433.000	3	20.405.000		
4.02.01.2.06.0004 - Pengadaan Bahan Logistik Kantor				97.971.000		108.474.000		113.898.000		119.593.000		125.573.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	12	97.971.000	5	108.474.000	5	113.898.000	5	119.593.000	5	125.573.000		
4.02.01.2.06.0005 - Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.988.000		9.999.000		10.499.000		11.024.000		11.575.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	12	8.988.000	12	9.999.000	12	10.499.000	12	11.024.000	12	11.575.000		
4.02.01.2.06.0009 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				150.000.000		165.375.000		173.643.000		182.325.000		191.442.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	150.000.000	12	165.375.000	12	173.643.000	12	182.325.000	12	191.442.000		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				207.068.000		243.446.000		255.618.000		268.399.000		281.819.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	207.068.000	12	243.446.000	12	255.618.000	12	268.399.000	12	281.819.000		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				64.258.000		260.000.000		116.000.000		128.000.000		140.000.000		
Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	968	4	64.258.000	3	260.000.000	3	116.000.000	4	128.000.000	4	140.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0		2		4		4		5			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tersedianya Mebel	[illegible] yang Disediakan	368	[illegible]	16.000.000	[illegible]	30.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40.000.[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible] dan Mesin	[illegible] Unit Peralatan dan [illegible]	0	0	[illegible]	2	30.000.000	4	40.[illegible]	4	[illegible]	5	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[illegible] Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang [illegible]	7	2	48.258.000	[illegible]	200.000.000	4	48.[illegible]	4	48[illegible]	5	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	[illegible]	[illegible]	63.160.000	12	63.160.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	120	498.190.000	216	480.000.000	216	480.000.000	216	490.000.000	316	490.000.000		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	934.068.000	12	1.029.809.000	12	1.081.300.000	12	135.365.000	12	1.192.133.000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	338	325	320.200.000	338	381.575.000	338	400.654.000	338	420.686.000	338	441.721		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				[illegible]		14.500.000		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	[illegible]	18.100.000	[illegible]	14.500.000	[illegible]	15.000.000	32	15.500.000	[illegible]	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	46.800.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
[illegible]				[illegible]		143.325.000		150.491.000		[illegible]		[illegible]		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERATURAN DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	[illegible]	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	[illegible]	(10)	[illegible]	(12)	[illegible]	[illegible]	(15)
Terlaksanaya Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi	3	3	149.000.000	3	143.325.000	3	150.491.000	3	158.015.000	3	165.916.000		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				20.641.030.600		23.367.445.600		23.367.445.600		23.478.320.000		23.367.445.600		
Fasilitasi pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	180	5	360.865.000	5	332.400.000	5	332.400.000	5	443.475.000	5	332.400.000		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45		45		45		45		45			
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				284.085.000		256.050.000		256.050.000		367.125.000		256.050.000		
Terlaksanaya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	180	5	284.085.000	5	256.050.000	5	256.050.000	5	367.125.000	5	256.050.000		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				76.800.000		76.350.000		76.350.000		76.350.000		76.350.000		
Terlaksanaya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45	76.800.000	45	76.350.000	45	76.350.000	45	76.350.000	45	76.350.000		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				720.569.500		720.570.000		734.400.000		874.400.000		749.400.000		
Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000		
4.02.01.2.16.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				374.400.000		374.400.000		374.400.000		374.400.000		374.400.000		
Terlaksanaya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000	12	374.400.000		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				25.659.880.400		24.369.290.161		25.083.767.228		25.971.757.996		26.593.191.600		
Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana	100	100	1.379.100.000	100	1.378.200.000	100	1.378.200.000	100	1.378.200.000	100	1.378.200.000	4.02.0.00.0.0.0.01.00.00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				5.034.272.000		4.440.037.500		4.497.593.000		4.462.010.098		4.508.993.900		
Fasilitasi pelayanan peningkatan DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84	84	1.379.100.000	84	1.378.200.000	84	1.378.200.000	84	1.378.200.000	84	1.378.200.000		
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216	216		216		216		216		216			
4.02.02.2.04.0001 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.085.100.000		1.084.200.000		1.084.200.000		1.084.200.000		1.084.200.000		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	216	216	1.085.100.000	216	1.084.200.000	216	1.084.200.000	216	1.084.200.000	216	1.084.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(04)	[illegible]	[illegible]	(07)	(08)	(09)	(10)	[illegible]	(12)	[illegible]	(14)	(15)
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				294.000.000		294.000.000		294.000.000		294.000.000		294.000.000		
Tersediaanya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84	84	294.000.000	84	294.000.000	84	294.000.000	84	294.000.000	84	294.000.000		
Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	13.276.310.400	100	12.827.984.375	100	12.960.870.900	100	13.716.760.000	100	14.350.322.602		
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100		100		100		100		100			
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				2.358.760.500		2.154.088.000		2.279.832.000		4.276.745.000		3.234.187.502		
Dokumen kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	2.358.760.500	2	2.154.088.000	2	2.279.832.000	2	4.276.745.000	2	3.234.187.502		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				56.100.000		56.100.000		56.100.000		920.981.000		56.100.000		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	56.100.000	2	56.100.000	2	56.100.000	2	920.981.000	2	56.100.000		
4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				34.625.000		37.275.000		39.139.000		41.096.000		43.150.473		
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	34.625.000	1	37.275.000	1	39.139.000	1	41.096.000	1	43.150.473		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				984.130.500		596.191.000		676.000.000		1.759.800.000		1.531.481.309		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	984.130.500	1	596.191.000	1	676.000.000	1	1.759.800.000	1	1.531.481.309		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				700.806.000		881.423.000		925.494.000		971.769.000		1.020.356.722		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	700.806.000	1	881.423.000	1	925.494.000	1	971.769.000	1	1.020.356.722		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				593.099.000		583.099.000		583.099.000		583.099.000		583.099.000		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	593.099.000	1	583.099.000	1	583.099.000	1	583.099.000	1	583.099.000		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				6.024.989.000		6.390.769.000		6.392.204.000		6.392.204.000		6.393.334.000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	4	1.399.491.000	4	1.477.402.000	1	1.477.752.000	1	1.477.752.000	4	1.478.052.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	2	1.301.802.000	2	1.393.493.000	2	1.393.843 [illegible]	2	1.393.843 [illegible]	2	1.394.143 [illegible]		
4.02.02.2.03.0003 [illegible]				[illegible]		1.391.859.000		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	4	1.300.003.000	4	1.391.859.000	4	1.392.209.000	4	1.392.209.000	4	1.392.509.000		
[illegible]				[illegible]		1.515.087.000		[illegible]		[illegible]		1.515.[illegible]		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	4	1.410.735.000	4	1.515.087.000	4	1.515.472.000	4	1.515.472 [illegible]	4	1.515.702.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	SKT
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				612.928.000		613.928.000		612.928.000		612.928.000		612.928.000		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	612.928.000	1	613.928.000	1	612.928.000	1	612.928.000	1	612.928.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				5.031.272.000		4.840.027.500		4.457.593.000		4.462.910.000		4.508.996.900		
Fasilitasi pelayanan penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	636.415.000	12	101.293.500	12	106.359.000	12	111.676.100	12	117.259.900		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				636.415.000		101.293.500		106.359.000		111.676.100		117.259.900		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	12	636.415.000	12	101.293.500	12	106.359.000	12	111.676.100	12	117.259.900		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.162.172.400		4.167.783.875		4.190.425.900		2.915.931.900		4.615.166.200		
Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	4.162.172.400	3	4.162.783.875	3	4.163.425.900	3	2.916.934.900	3	4.585.166.200		
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dibahas	1	2		1		1		1		1			
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				12.227.400		12.838.875		13.480.900		14.154.900		14.862.700		
Terlaksananya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Dibahas	1	2	12.227.400	1	12.838.875	1	13.480.900	1	14.154.900	1	14.862.700		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				4.149.945.000		4.149.945.000		4.149.945.000		2.901.780.000		4.570.303.500		
Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	4.149.945.000	3	4.149.945.000	3	4.149.945.000	3	2.901.780.000	3	4.570.303.500		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				94.003.500		19.050.000		19.050.000		20.200.000		20.375.000		
Dokumen pelaksanaan dan pengawasan kode etik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	94.003.500	1	19.050.000	1	19.050.000	1	20.200.000	1	20.375.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	2		2		2		2		2			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				19.187.500		15.200.000		15.200.000		16.000.000		16.000.000		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	19.187.500	1	15.200.000	1	15.200.000	1	16.000.000	1	16.000.000		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				74.816.000		3.850.000		3.850.000		4.200.000		4.375.000		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	2	74.816.000	2	3.850.000	2	3.850.000	2	4.200.000	2	4.375.000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]											
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	2	220.658.000	2	295.000.000	2	305.000.000	2	305.000.000	2	305.000.000		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				[illegible]		4.700.000.000		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	12	4.691.170.000	13	4.700.000.000	12	4.750.000.000	12	4.800.000.000	12	4.850.000.000		
[illegible] ggaran						[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0	0		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan [illegible] an atau [illegible] u Naskah [illegible]	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1	3	239.010.000	3	240.800.000	5	420.000.000	3	234.380.000	3	234.380.000		

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
[illegible] - Penyusunan Tata Tertib DPRD						75.000.000				85.000.000		25.000.000		
Terwujudnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0		1	75.000.000	0		1	85.000.000	1	25.000.000		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				5.034.272.000		4.440.027.500		4.457.599.000		4.462.910.098		4.508.993.900		
Fasilitasi pelayanan peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	3.018.757.000	0	2.960.534.000	0	2.973.034.000	1	2.973.033.998	0	3.013.534.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	10		6		6		5		6			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	56	60		80		80		80		80			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1		1		1		2		1			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD										437.922.333				
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0		0		0		1	437.922.333	0			
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				2.663.030.000		2.627.534.000		2.627.534.000		2.189.611.665		2.627.534.000		
Terlaksanaya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	10	2.663.030.000	6	2.627.534.000	6	2.627.534.000	5	2.189.611.665	6	2.627.534.000		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				52.100.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		56.000.000		
Terwujudnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	1	52.100.000	1	28.000.000	1	28.000.000	2	28.000.000	1	56.000.000		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				303.627.000		305.000.000		317.500.000		317.500.000		330.000.000		
Terlaksanaya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	56	60	303.627.000	80	305.000.000	80	317.500.000	80	317.500.000	80	330.000.000		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.162.172.400		4.187.783.875		4.190.425.900		2.915.934.900		4.618.166.200		
Dokumen sosialisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	120	0		150	25.000.000	150	27.000.000	0		150	30.000.000		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						25.000.000		27.000.000				30.000.000		
Terlaksanaya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	120	0		150	25.000.000	150	27.000.000	0		150	30.000.000		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				2.834.875.000		1.766.771.786		2.169.682.328		2.379.384.000		2.306.755.000		
Fasilitasi pelayanan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9	12	2.834.875.000	9	1.766.771.786	9	2.169.682.328	9	2.379.384.000	9	2.306.755.000		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												
			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan [illegible] DPRD	[illegible]	[illegible]	821.165.000	[illegible]	753.061.786	[illegible]	1.155.972 [illegible]	[illegible]	893. [illegible]	[illegible]	821. [illegible]			
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	[illegible]	[illegible]	294.762.000	[illegible]	294.762.000	[illegible]	294.762. [illegible]	[illegible]	766 [illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan	[illegible]	[illegible]	1.718.948.000	[illegible]	718.948.000	[illegible]	718.948. [illegible]	[illegible]	718.948 [illegible]	[illegible]	[illegible]			

4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, Sekretariat DPRD akan berupaya untuk mewujudkan 7 (tujuh) program prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Adapun program prioritas Pembangunan daerah antara lain:

a. Program Bocah Pinter
b. Program Warga Sehat
c. Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
d. Program Gunungkidul Berdikari
e. Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
f. Program Gayeng dan Rukun
g. Program Alam Lestari

Dari ketujuh program prioritas daerah tersebut, Sekretariat DPRD mendukung pada program prioritas kelima yaitu program pamong nglayani dan ngayomi karena Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk memfasilitasi kegiatan DPRD.

Program pamong nglayani dan ngayomi bertujuan untuk meningkatkan integrasi perencanaan pembangunan, kualitas layanan publik dan penghormatan hak politik warga serta meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:

a. Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana.
b. Membentuk dan menguatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah.
c. Melaksanakan program pembangunan daerah yang adil serta memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap semua agama, etnis, suku, dan termasuk warga difabel dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong.
d. Percepatan transformasi tata kelola pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kualitas pemerintahan cerdas (*smart government*).
e. Penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif sesuai regulasi dan kebutuhan.
f. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi.
g. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, meningkatan spirit nasionalisme pada semua lapiran masyarakat, serta cipta kondisi sosial yang harmonis dan ketertiban umum.
h. Memperluas kolaborasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi hingga tingkat pemerintahan kalurahan.
i. Menjamin hak-hak politik rakyat untuk dapat berpartisipasi secara luas dalam pengambilan keputusan politik dan proses legislasi (*participatory legal drafting*) serta mempersempit ruang keterlibatan dan pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik.
j. Mengakselerasi kepastian penegakan hukum yang adil, tegas, dan berwibawa, serta responsif terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat.
k. Peningkatan kerja sama lintas pemerintahan, wilayah, serta aktor masyarakat untuk stabilitas sosial keamanan dan peningkatan daya saing daerah.
l. Peningkatan dan perluasan akses perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif.

Berdasarkan program prioritas tersebut, untuk mendukung ketugasan Sekretariat DPRD maka sudah dijabarkan secara operasional dengan sub kegiatan-sub kegiatan yang mendukung program prioritas daerah, adapun sub kegiatan tersebut seperti pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			4.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			4.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			4.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
			4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
			4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Persidangan dan Perudang-Undangan	4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
2.	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
			4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
			4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
			4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
			4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD	
		Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran	
			4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS	
			4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD	
			4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan	
			4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
			4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
			4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
			4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
			4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
			4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
		Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD	
			4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD	
		Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
			4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
		Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD	
			4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
		Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
			4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05
		Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD	
			4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD	
			4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
			4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023, bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan tugas tersebut maka Sekretariat DPRD menentukan tujuan organisasi adalah Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dengan tujuan organisasi tersebut maka akan diwujudkan dengan sasaran organisasi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Kualitas Dukungan Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Untuk mencapai sasaran tersebut maka didukung dengan indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun target indikator kinerja utama Sekretariat DPRD tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	86,54	86,6	86,65	86,7	86,75	86,8	
2	Persentase terlaksananya dukungan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan funginya. Adapun IKK dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu:

a. Aspek geografi dan demografi.
b. Aspek kesejahteraan masyarakat.
c. Aspek daya saing daerah.
d. Aspek pelayanan umum.

Berdasarkan hasil telaahan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD tidak mengampu atau menunjang IKK.

BAB V
PENUTUP

Demikian penyusunan Rancangan Renstra Strategis Sekretariat DPRD yang merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana aksi kerja setiap tahunan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Agar pelaksanaan dapat sesuai dengan kepentingan strategis yang berubah dan perkembangan regulasi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai :

1. Acuan bagi segenap jajaran organisasi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai alat kendali, penilaian kualitas kerja dan pendorong ceruyujudnya hasil yang diharapkan;
3. Untuk memudahkannya, dipergunakan kaya warna dan jenis akuil sebarah sesuai organisasi pada Sekretariat DPRD.

Kebertindakan dalam dokumentasikan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 ini sangat diperlukan oleh kesiapan dan dukungan semua pihak di semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD. Dokumen Renstra Strategis ini bersifat dinamis sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaannya selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

SEKRETARIS DPRD,

[illegible]

[illegible]

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				Baseline (2024)	Target					
			2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	84	81	80	82	86.54	86.54	86.6	86.65	86.7	86.75	86.8
2	Persentase Terlaksananya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	BASELINE TAHUN 2015	TARGET TAHUN						KET
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Nilai dari survey tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan administrasi dan keuangan	Total dari nilai persepsi per unsur/ Total unsur yang terisi x Nilai pembobang	Semakin tinggi nilai maka semakin baik kualitas pelayanan administrasi dan keuangan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Sekretariat DPRD	86.54	86.54	86.6	86.65	86.7	86.75	86.8	
2	Persentase Terlaksanaanya Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	%	Rata-rata capaian terlaksanaanya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Total dari persentase ketetapan Perda APBD Tahun N + Persentase penetapan rancangan peraturan daerah tahun N + Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibagi 3	Semakin tinggi nilai maka semakin baik dukungan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET 2025	2026	2027	2028	2029	2030	[illegible] DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD													
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh APIP	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan penilaian APIP pada Tahun n-1	Semakin tinggi nilai AKIP, maka telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien.	Sekretariat DPRD	82.07	82,07	83.25	83.5	83.75	84	84.25	4.02.0.00.0.00 01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Peraidangan dan Perudang Undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)					82.07	82.07	83.25	83.5	83.75	84	84.25	4.02.0.00.0.00 01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Bagian Umum	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)					82.07	82.07	83.25	83.5	83.75	84	84.25	4.02.0.00.0.00 01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
Meningkatnya fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi	Persentase fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi terlaksana (%)	Mengukur penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi	Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang terfasilitasi/ Jumlah kelompok pakar dan tenaga ahli x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik layanan fasilitasi penyediaan kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi yang dapat mendukung kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	4.02.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penetapan Perda APBD dan pengawasan penyelenggarsan pemerintahan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	Mengukur capaian perda APBD yang ditetapkan tepat waktu Tahun N	Jumlah peraturan daerah APBD yang ditetapkan tepat waktu/ jumlah rancangan peraturan daerah APBD yang ditetapkan x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik kualitas perda APBD yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	4.02.0.00.0.00. 01.0000 - Sekretariat DPRD

[illegible] / PROGRAM / OUTCOME	[illegible] OUTCOME	[illegible]	[illegible] PENGUKURAN	[illegible]	[illegible] DATA	[illegible] AWAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] DINAS [illegible]
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	Mengukur capaian pengawasan DPRD terhadap penyelenggaran pemerintah pada Bidang Pemerintahan dan Hukum, Bidang Infrastruktur, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Perekonomian serta Laporan Keterangan Pertanggungjawabahan Kepala Daerah tahun N	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaran urusan pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N/ Target laporan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun N x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin baik kinerja DPRD dalam melaktikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengawasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	Mengukur capaian penetapan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N/ jumlah rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan tahun N x 100%	Semakin tinggi persentase maka semakin banyak ranperda yang dibahas DPRD bersama Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD